BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 76.C TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PjOK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Prorgam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan pertanggungjawaban operasional serta administrasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu menetapkan Tim Koordinasi dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

b. bahwa mereka dalam jabatan yang tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Koordinasi dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-uandang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/1281/PMD/2014 Tanggal : 17 Februari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pengendalian Administrasi Proyek (PAP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jailolo
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bidang Pem & Adm Umum	13/3-14
Kepala BPMD	06/03-14
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan Yth ;
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD Kemendagri RI di Jakarta
4. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta
5. BPMD Provinsi Maluku Utara di Tenate
6. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Ternate
7. Kepala KPPN Ternate di Ternate
8. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KABUPATEN (PjOk) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota Pengarah
5	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Ketua
6	Sekretaris BPMD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris /PjO Kab
7	Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Kepala KPKN Ternate	Anggota
11	Kabid. Cipta Karya PU Kab. Halbar	Anggota
12	Kabid. Perencanaan Dinkes Kab. Halbar	Anggota
13	Kabid. Pendidikan Luar Sekolah DIKNAS Kab.Halbar	Anggota
14	Camat Jailolo	Anggota
15	Camat Jailolo Selatan	Anggota
16	Camat Jailolo Timur	Anggota
17	Camat Sahu	Anggota
18	Camat Sahu Timur	Anggota
19	Camat Ibu	Anggota
20	Camat Ibu Selatan	Anggota
21	Camat Tabaru	Anggota
22	Camat Loloda	Anggota
23	Kasi PMD Jailolo	PjOK Kec. Jailolo
24	Kasi PMD Jailolo Selatan	PjOK Kec. Jailolo Selatan
25	Kasi PMD Jailolo Timur	PjOK Kec. Jailolo Timur
26	Kasi PMD Sahu	PjOK Kec. Sahu
27	Kasi PMD Sahu Timur	PjOK Kec. Sahu Timur
28	Kasi PMD Ibu	PjOK Kec. Ibu
29	Kasi PMD Ibu Selatan	PjOK Kec. Ibu Selatan
30	Kasi PMD Tabaru	PjOK Kec. Tabaru
31	Kasi PMD Loloda	PjOK Kec. Loloda

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H, ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bidang Pem. Adm & Umum	2/3-14
Kepala BPMD	06/03-14
Kabag. Hukum & Organisasi	